



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 169TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 132 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH
DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN JABATAN KERJA AHLI WARISAN BUDAYA TAKBENDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memelihara validitas dan reliabilitas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Jabatan Kerja Ahli Warisan Budaya Takbenda yang sudah ditetapkan, perlu dilakukan kaji ulang atas standar kompetensi dimaksud;
 - b. bahwa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a disepakati dilakukan kaji ulang yang menghasilkan rekomendasi berupa penghapusan daftar unit kompetensi dalam persyaratan kompetensi dalam Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Jabatan Kerja Ahli Warisan Budaya Takbenda;
 - c. bahwa kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai Surat Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Nomor 0604/F6/KB.11.01/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal Permohonan Perubahan Persyaratan Kompetensi dalam SKKNI Nomor 132 Tahun 2021 tentang Ahli Warisan Budaya Takbenda;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan

- Ilmu Pengetahuan Jabatan Kerja Ahli Warisan Budaya Takbenda;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 113 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN JABATAN KERJA AHLI WARISAN BUDAYA TAKBENDA.

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Jabatan Kerja Ahli Warisan Budaya Takbenda, sebagai berikut:

Mencabut persyaratan kompetensi pada unit kompetensi:

KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1. M.72WBT00.006.1	Menganalisis Borang Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
2. M.72WBT00.007.1	Menyimpulkan Borang Usulan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
3. M.72WBT00.008.1	Mengonsepan Rancangan Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
4. M.72WBT00.009.1	Mendokumentasikan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
5. M.72WBT00.010.1	Mendemonstrasikan Model Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
6. M.72WBT00.011.1	Mengimplementasikan Model Pelestarian Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
7. M.72WBT00.012.1	Menilai Borang Usulan Penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
8. M.72WBT00.013.1	Memberikan Pertimbangan Penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
9. M.72WBT00.014.1	Menafsirkan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
10. M.72WBT00.015.1	Mengorganisasikan Pemangku Kepentingan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
11. M.72WBT00.016.1	Merumuskan Program Pembinaan Pemangku Kepentingan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
12. M.72WBT00.017.1	Memfasilitasi Jejaring Pemangku Kepentingan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)
13. M.72WBT00.018.1	Memberikan Keabsahan Karya Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

